



**LAPORAN
PENGABDIAN
MASYARAKAT
GASAL 2019-2020**

**PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA (BUMDes)
DI DESA TUNGGORONO, KECAMATAN JOMBANG,
KABUPATEN JOMBANG**

OLEH :

Dra. Yuniep Mujati S, M.Si.

Dra. Rachyu Purbowati, MSA

DR. Dwi Ermayanti, SE.,MM.

**STIE PGRI DEWANTARA
JOMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL PENGABDIAN : Pendampingan Pengelolaan Dana Desa (BUMDes, di Desa Tunggorono,
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Ketua
Nama Lengkap : Dra. Yunipe Mujati Suaidah, M.Si.
NIDK : 0010036701
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Akuntansi
No HP/ Surel : 08121642839

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dra.RACHYPURBOWATI,MSA
NIDN : 0720026201
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
No HP/ Surel : 081553472082

Anggota (2)
Nama Lengkap : Dr. Dwi Ermayanti Susilo, SE., MM.
NIDN : 0710067401
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
No HP/ Surel : 0822410359

Jombang, 18- 11 -2019

Mengetahui,

Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang



(Dra. Yunipe Mujati Suaidah., M.Si)

Ketua Pengabdian Masyarakat

(Dra. Yunipe Mujati Suaidah., M.Si)

Menyetujui,

Ketua LP4M STIE PGRI Dewantara Jombang

(Dr. Abdul Rohim, SE., M.Si)

DAFTAR ISI

Halaman Pengsahan.....	i
Daftar ISI.....	ii
BAB 1 LATAR BELAKANG.....	1
1.1. Tujuan Pendirian BUMdes	2
1.2. Pengelolaan BUMdes	4
1.3. Prinsip Pengelolaan BUMdes	10
1.4. Tujuan Pelaksanaan Pendampingan	12
BAB II PELAKSANAAN	
2.1. Profil BUMdes Di Desa Tunggorono.....	12
2.2. Jenis Kegiatan	12
2.3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	13
BAB . III Pelaksanaan Pendampingan BUMdes DESA TUNGGORONO	
4.1. Kegiatan Pendampingan BUMdes di Desa Tunggorono.....	14
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	20
5.2. Saran	20
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

BUMdes yaitu lembaga pengelola kegiatan ekonomi masyarakat milik Desa / Kelurahan, dan dikelola secara otonom oleh masyarakat yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan Ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable

Ciri Utama dari BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainnya, sebagai berikut :

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
2. Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar.
5. Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
7. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota).

BUMDes sendiri, sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Hal ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).(warok/net)

TUJUAN PENDIRIAN BUMDES

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a) Meningkatkan perekonomian desa;
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang

dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,
- d. Perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- e. Industri dan kerajinan rakyat. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan

dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme self help dan member-base, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama. Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga menunjang program pembangunan di desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman

modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMS sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk

mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency)

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip transparansi dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh anggota dan masyarakat

2. Akuntabilitas (accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Prinsip responsibilitas dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan undang-undang serta melaksanakan usaha untuk memelihara kesinambungan usaha.

4. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip independensi dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya mengelola usaha secara independen dan tidak ada dominasi usaha dan diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.


TUJUAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan pendampingan di BUMDes di desa Tunggoro Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang adalah merupakan perwujudan dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya yaitu pengabdian Masyarakat. STIE PGRI Dewantara Jombang merupakan salah satu perguruan tinggi yang mempunyai tujuan untuk selalu mendampingi kegiatan di Desa yang tujuannya untuk memberikan pelatihan dan pendampingan.

BAB II PELAKSANAAN

2.1. PROFIL BUMBES DESA TUNGGORONO KECAMATAN JOMBANG

Tunggorono adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Desa Tunggorono berbatasan dengan Desa Sumberwinong, Jombang di sebelah utara, Desa Sengon, Jombang di sebelah timur, Desa Brambang Diwek di sebelah selatan dan barat. Desa ini terkenal sebagai desa urban kawan industri di Jombang. Sebagian besar penduduk desa ini bekerja sebagai pedanga dan buruh pabrik.



Gambar. 1 peta desa Tunggorono

2.2. JENIS KEGIATAN

Kegiatan BUMdes Desa Tunggorono kegiatannya masih berupa simpan pinjam Dengan anggota semua masyarakat yang ada di Desa Desa Tunggorono yang membutuhkan dana. Proses penyusunan organisasi dan AD/ART berdasarkan musyawarah perangkat desa dan pengurus yang ditunjuk.

2.3. WAKTU PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Pelaksanaan pendampingan BUMdes dalam waktu 1 tahun, yaitu semeseter genap dan semester Genap 2017/2018 sampai semester gasal 2019/2020. Untuk Desa Tunggorono pendampingan dilakukan oleh 3 Dosen, yaitu Dra Yiniép Mujati Suaidah, M.Si. Dra. Rahyu Purbowati, MSA., Dr Dwi Ermayanti Susilo,SE.,MM.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BUMdes DESA TUNGGORONO

III.1. Kegiatan Pendampingan BUMdes akan dijabarkan pada table berikut ini :


Tanggal	Keterangan Kegiatan
08-8-2019	<p>Observasi awal untuk mengetahui profile, struktur organisasi, jenis kegiatan, pelaksanaan BUMdes, dan rencana pengembangan BUMdes</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis kegiatan, struktur organisasi dan pengurus BUMdes<ul style="list-style-type: none">- Sistem kegiatan pengendalian simpan pinjam cukup jelas- Kegiatan BUMDes nya adalah simpan Pinjam2. Pencatatan<ul style="list-style-type: none">- Pencatatan masih manual dibuku biasa belum disimpan di komputer- Pendampingan dengan berikan contoh dan di jelaskan cara pembuatan Buku kas harian, , buku piutang, buku beban, Neraca Raba/Rugi3. Rencana Pengembanagan<ul style="list-style-type: none">- Mulai kita lakukan pembukuan menggunakan aplikasi- Menyarankan agar dana BUMDes tidak hanya digunakan untuk simpan pinjam aja

12-8- 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan penyusunan buku angsuran, buku kas, kartu angsuran2. Memberikan pelatihan pencatatan buku registrasi, buku sisa pinjaman anggota, buku daftar anggota, bukti kas masuk dan bukti kas keluar3. Disarankan ada simpan pokok sukarela dan simpanan Wajib bagi anggota4. Di buatkan Aplikasi untuk pelaporan keuangan BUMDes
26-8-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan penyusunan laporan keuangan2. Menyarankan setiap transaksi langsung di catat3. Di buatkan contoh buku piutang4. Pengembangan potensi Desa yang mayoritas untuk desa catak gayam adalah pembuatan mebel.5. Menyarankan agar dana BUMDes tidak hanya untuk simpan pinjam saja, tetapi bisa ke jasa perdagangan
5-9-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Melihat hasil laporan keuangan2. Memberikan masukan-masukan berkaitan dengan laporan keuangan3. Mulai dibuatkan aplikasi untuk pengelolaan dana BUMDes, sehingga pada semester gasal 2019/2020 bisa diterapkan dengan melalui pendampingan.


III.2. Uraian kegiatan pendampingan pengelolaan dana BUMDes yang dilakukan di Desa

catak Gayam


1. Kita buat kanda kita jelaskan tentang buku Kas harian, sebelum kita kenalkan aplikasi untuk pengelolaan dana BUMDes di Desa catak Gayam




2. Kita Buat dan kita jelaskan tentang Buku daftar anggota secara Manual sebelum kita kenalkan Aplikasinya



3. Kita Buat dan kita jelaskan tentang Buku Catatan Uang Masuk secara Manual sebelum kita kenalkan Aplikasinya



4. Kita Buat dan kita jelaskan tentang Buku Catatan Uang Masuk secara Manual sebelum kita kenalkan Aplikasinya



5. Kegiatan pelatihan memasukkan transaksi keuangan BUMDes di Desa Catak Gayam

No	Tanggal	Uraian	Rekening
1	2 Januari 2017	Imbalan Gaji	
2	07 Oktober 2015	Realisasi Pinjaman Perangkat	
3	12 Oktober 2015	Bayar dana talangan buka rekening	A
4	13 Oktober 2015	Realisasi Pinjaman Bu Ana	
5	25 Oktober 2015	Realisasi Pinjaman Kelompok Oktober 1	
6	25 Nopember 2015	FC Kartu Pinjaman	
7	25 Desember 2015	ATK dan Stempel	
8	25 Desember 2015	Realisasi Pinjaman Kelompok Desember	
9	25 Desember 2015	Transport ke bank 4 x	
10	25 Januari 2016	Realisasi Pinjaman Kelompok Januari	
11	25 Januari 2016	Pembelian Batik Pengurus	
12	25 Februari 2016	Pembelian 2 kalkulator @ 105.000	
13	25 Februari 2016	Realisasi Pinjaman POKTAN (H.Dul)	
14	25 Februari 2016	Realisasi Pinjaman UPK Sido Bangkit	
15	25 Februari 2016	Transport ke bank 2 x	
16	25 Februari 2016	Realisasi Pinjaman Kelompok Pebruari	
17	25 Februari 2016	ATK	
18	25 Februari 2016	Realisasi Pinjaman Kelompok Maret	
19	25 Maret 2016	Realisasi Pinjaman Bpk NONO	
20	25 Maret 2016	Realisasi Pinjaman Ibu URIFAH	
21	25 April 2016	Realisasi Pinjaman Kelompok April	

Bukti Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BUMDes di Desa Catak Gayam, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang

NO	NAMA ANGGOTA	KODE ANGGOTA	PIUTANG	ANGSURAN	SISA	Pend.ADM
1	Perangkat	AG 1	20.500.000	-	20.500.000	-
2	Bu Ana	AG 2	1.500.000	1.500.000	-	-
3	Kelompok Oktober 1	AG 3	13.000.000	13.000.000	-	195.000
4	Kelompok Desember	AG 4	8.500.000	8.500.000	-	97.500
5	Kelompok Januari	AG 5	18.000.000	18.000.000	-	270.000
6	POKTAN (H. Dul)	AG 6	18.000.000	18.000.000	-	-
7	UPK Sido Bangkit	AG 7	15.000.000	15.000.000	-	-
8	Kelompok Pebruari	AG 8	5.000.000	5.000.000	-	100.000
9	Kelompok Maret	AG 9	3.000.000	2.700.000	300.000	60.000
10	Bpk NONO	AG 10	2.500.000	350.000	2.150.000	50.000
11	Ibu URIFAH	AG 11	500.000	-	500.000	10.000
12	Kelompok April	AG 12	14.000.000	11.200.000	2.800.000	280.000
13	Kelompok Mei	AG 13	4.500.000	3.150.000	1.350.000	90.000
14	Kelompok Oktober 2	AG 14	17.000.000	8.500.000	8.500.000	340.000
15	Kelompok Agustus	AG 15	2.500.000	1.000.000	1.500.000	50.000
16	Ibu Yuli Roib	AG 16	5.000.000	4.000.000	1.000.000	100.000
17	Musiman Waroh	AG 17	5.000.000	150.000	4.850.000	-
18	Musiman H. Hs. Mubarak	AG 18	4.500.000	-	4.500.000	-
19	UPK Sido Bangkit Baru	AG 19	20.000.000	8.000.000	12.000.000	-
20	UPK Gayam	AG 20	15.000.000	-	15.000.000	150.000
21	Kelompok Desember 2	AG 21	3.500.000	350.000	3.150.000	70.000
22	Kelompok ANDISTA	AG 22	4.000.000	400.000	3.600.000	80.000
23	LIA	AG 23	-	840.000	(840.000)	-
24	Pak Nawi	AG 24	5.000.000	-	5.000.000	-
25	Pak Mukyono	AG 25	4.000.000	-	4.000.000	80.000
0	Kelompok IDA K	AG 26	6.000.000	-	6.000.000	-
0	Kelompok Pebruari 2	AG 27	-	350.000	(350.000)	-
	Jumlah		213.500.000	117.990.000	95.510.000	2.022.500

BUNDLES JAYA ABADI DESA CANTAN GAYAM		BUKU KAS HARIAN				
NO.	NO. BUKTI	MASUK	KELUAR	SISA	TGL MASUK	TGL KELUAR
1		20.000.000	20.000.000		05 Oktober 2015	05 Oktober 2015
2		20.000.000	20.000.000		25 Oktober 2015	07 Oktober 2015
3		1.500.000	100.000		25 Nopember 2015	12 Oktober 2015
4		1.500.000	1.000.000		25 Nopember 2015	13 Oktober 2015
5		10.000.000	13.000.000		25 Nopember 2015	25 Oktober 2015
6		15.100.000	84.000		25 Nopember 2015	25 Nopember 2015
7		15.000.000	170.000		25 Desember 2015	25 Nopember 2015
8		195.000	6.500.000		25 Desember 2015	25 Desember 2015
9		97.500	200.000		25 Desember 2015	25 Desember 2015
10		270.000	18.000.000		25 Januari 2016	25 Januari 2016
11		1.300.000	240.000		25 Januari 2016	25 Januari 2016
12		195.000	210.000		25 Januari 2016	25 Februari 2016
13		650.000	18.000.000		25 Januari 2016	25 Februari 2016
14		97.500	15.000.000		25 Januari 2016	25 Februari 2016
15		100.000	100.000		25 Februari 2016	25 Februari 2016
16		1.300.000	5.000.000		25 Februari 2016	25 Februari 2016
17		195.000	56.000		25 Februari 2016	25 Februari 2016
18		650.000	3.000.000		25 Februari 2016	25 Februari 2016
19		97.500	2.500.000		25 Februari 2016	25 Maret 2016
20		1.800.000	800.000		25 Februari 2016	25 Maret 2016
21		270.000	14.000.000		25 Februari 2016	25 April 2016
22		18.000.000	140.000		25 Maret 2016	25 April 2016
23		270.000	60.000		25 Maret 2016	25 April 2016
24		60.000	54.000		25 Maret 2016	25 April 2016
25		50.000	4.500.000		25 Maret 2016	25 Mei 2016
26		10.000	35.000		25 Maret 2016	25 Mei 2016
27		1.800.000	55.000		25 Maret 2016	25 Mei 2016
28		195.000	500.000		25 Maret 2016	25 Juli 2016
29		650.000	17.000.000		25 Maret 2016	25 Juli 2016
30		97.500	255.000		25 Maret 2016	25 Juli 2016
31		1.800.000	65.000		25 Maret 2016	25 Juli 2016
32		270.000	1.000.000		25 Maret 2016	25 Agustus 2016
33		800.000	350.000		25 Maret 2016	25 Agustus 2016
34		75.000	2.500.000		25 Maret 2016	25 Agustus 2016
35		280.000	5.000.000		25 April 2016	25 Agustus 2016
36		3.000.000	20.000.000		25 April 2016	25 Agustus 2016
37		300.000	1.000.000		25 April 2016	25 Agustus 2016
38		250.000	4.500.000		25 April 2016	25 Agustus 2016
39		37.500	350.000		25 April 2016	25 Agustus 2016
40		1.300.000	70.000		25 April 2016	25 September 2016
41		195.000	15.000.000		25 April 2016	25 Oktober 2016
42		650.000	3.500.000		25 April 2016	25 Oktober 2016
43		97.500	263.000		25 April 2016	25 Oktober 2016
44		1.800.000	45.000		25 April 2016	25 Oktober 2016
45		270.000	100.000		25 April 2016	25 Oktober 2016
46		500.000			25 April 2016	25 Oktober 2016
47		75.000	6.250.000		25 April 2016	25 Oktober 2016
48		300.000	250.000		25 April 2016	25 Nopember 2016
49		45.000	100.000		25 April 2016	25 Nopember 2016
50		100.000	45.000		25 Mei 2016	25 Nopember 2016
51		1.300.000	50.000		25 Mei 2016	25 Nopember 2016
52		195.000	4.000.000		25 Mei 2016	25 Nopember 2016

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengamatan pendampingan BUMdes di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, mulai dari kegiatan observasi dan pendampingan 4 kali dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Struktur Organisasi AD/ART sudah jelas dan terdokumentasi dengan baik, Manajemen BUMdes dan anggota BUMdes cukup aktif dan bisa kooperatif.
2. Ada beberapa kelemahan yang ditemukan pada saat pendampingan
 - a. Penyusunan pembukuan masih manual disimpan di buku pembukuan belum disimpan di computer dan laporan belum menggunakan aplikasi sehingga kami mengajari pelaporan menggunakan aplikasi BUMDes dan mengajari jika mau menyimpan di laptop
 - b. Potensi UKM di desa Tunggorono mayoritas pembuatan mebel
 - c. Pembayaran simpan pinjam di BUMDes lancar

4.2. Saran

1. Seyogyanya pelaksanaan pengelolaan BUMDes dilakukan dengan menggunakan aplikasi tidak hanya disimpan secara manual atau buku pembukuan biasa
2. Sejognyanya dana BUMDes bisa dikelola untuk mengembangkan UKM yang ada di desa Tunggorono sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat dan dana BUMDes juga berkembang dan meningkat tidak hanya dari usaha simpan pinjam tapi dari usaha yang lain.

Nama Lokasi : Desa Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang

Tanggal : 08/08/2019

No.	Nama	Jabatan	
1	Emi Sumard.	Kepala desa	
2	Ratih Wahyu	Bendahara	
3	Yanto	Kaur Desa	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Jombang, 08-08-2019



Ketua Pengabdian.
STIE PGRI Dewantara Jombang



Dra Yuniep Mujiati Suaidah, M.Si.

Nama Lokasi : Desa Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang

Tanggal : 12-8-2019

No.	Nama	Jabatan	
1	Emi Suwandi	Kader	
2	Ratih Wahyu	Bendahara	
3	Janto	Kaur Des	
4	Haroldi	Sekretaris	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Jombang, 12-8-2019.....
Ketua Pengabdian.
STIE PGRI Dewantara Jombang




Dra Yuniap Mujiati Susidah, M.Si.

Nama Lokasi : Desa Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang

Tanggal : 26-8-2019

No.	Nama	Jabatan	
1	Emi Suwandi	Kel. 5	WJ
2	Janto	Ket. Desa	
3	Ratih Vilahya	Bendahar	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Jombang, 26-8-2019

Ketua Pengabdian.
STIE PGRI Dewantara Jombang



Dra Yuniap Mujiati Susidah, M.Si.